LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR: 36

TAHUN: 21 DESEMBER 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

DAERAH BERBASIS AKRUAL

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 04.3 AKUNTANSI PIUTANG TRANSFER

DEFINISI

1. <u>Piutang transfer</u> adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan dan piutang transfer dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer.

UMUM

- 2. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan
 - > secara umum terjadi karena adanya transfer antar pemerintahan,
 - > jika pada saat tanggal laporan keuangan suatu hak transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas pelaporan oleh entitas pelaporan yang lain, maka entitas pelaporan tersebut akan mencatat timbulnya hak untuk menagih atau piutang transfer.

KLASIFIKASI

- **3.** Transfer oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah secara khusus diatur oleh Undang-Undang terdiri dari transfer :
 - a **<u>Dana Bagi Hasil (DBH)</u>**, terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, yang diberikan baik oleh pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maupun dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b <u>Dana Alokasi Umum (DAU)</u>, merupakan dana dengan kepastian penerimaan oleh Pemerintah Daerah paling tinggi, menurut peraturan yang berlaku saat ini tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa jumlah keseluruhan DAU sekurangkurangnya 26 % dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

- c <u>Dana Alokasi Khusus (DAK)</u>, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
 - ❖ Dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dikenal dengan dana perimbangan dan diatur ketentuannya dalam Peraturan Pemerintah tentang Dana Perimbangan.
- **4.** Setiap tahun anggaran dapat terjadi bentuk transfer lainnya sesuai dengan program pemerintah, seperti Dana Penyeimbang dan Dana Penyesuaian Infrastruktur yang dapat berbeda jenisnya dari tahun ke tahun tergantung kepentingannya.
- **5.** Penyaluran dana penyeimbang dan dana penyesuaian infrastruktur dilaksanakan secara bertahap sepanjang tahun dengan cara penyaluran, yaitu :
 - a. Pencairannya bertahap dalam periode/bulan tertentu tanpa persyaratan, dan
 - b. Pencairannya bertahap dengan persyaratan tertentu
- **6.** Transfer dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kota, antara lain :
 - a. Yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan adalah bagi hasil pajak
 - b. Berupa bantuan keuangan kepada Pemerintah Kota sesuai dengan program dalam APBD-nya.
- **7.** Jenis transfer tersebut tersebut di atas selanjutnya akan menjadi jenis piutang transfer yang mungkin timbul.

Contoh transfer yang saat ini berlaku:

- a. Dana Bagi Hasil berdasarkan PMK 04/PMK.07/2008 atau lebih lanjut.
- b. Dana Alokasi Umum berdasarkan PMK 04/PMK.07/2008 atau lebih lanjut.
- c. Dana Alokasi Khusus berdasarkan PMK 04/PMK.07/2008 atau lebih lanjut.
- d. Dana Otonomi Khusus berdasarkan PMK 04/PMK.07/2008 atau lebih lanjut.
- e. Transfer Lainnya berdasarkan PMK 04/PMK.07/2008 atau lebih lanjut.
- f. Bagi Hasil dari Provinsi berdasarkan PP 65/2001 atau lebih lanjut.
- g. Bantuan Keuangan Provinsi berdasarkan peraturan masing-masing provinsi
- h. Transfer Antar Daerah berdasarkan peraturan masing-masing Pemda
- **8.** <u>Piutang Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</u> termasuk Piutang Transfer yang digolongkan dari:
 - a. Piutang Pendapatan Hibah;
 - b. Piutang Pendapatan Dana Darurat.

PENGAKUAN

9. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)

- a. Transfer DBH berdasarkan realisasi penerimaan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
- b. Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer.
- c. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Piutang DBH diakui pada saat diterimanya dokumen keputusan dari Pemerintah Pusat mengenai kekurangan pembayaran penerimaan DBH yang menjadi hak daerah, yaitu selisih antara alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan dengan hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran. Jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah.

10. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)

- a. Besarnya rincian alokasi DAU untuk masing-masing Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran berdasarkan Peraturan Presiden tentang DAU Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- b. Pencairan alokasi DAU adalah setiap 1/12 (satu per dua belas) setiap bulan dari total alokasi DAU Pemerintah Daerah menurut Peraturan Presiden dimaksud.
- c. Pada akhir tahun anggaran apabila masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka:
 - 1) jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - 2) syarat apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

11. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)

- a. Transfer DAK menggunakan pola bertahap sesuai dengan tingkat pelaksanaan belanja kegiatan.
- b. Klaim pembayaran Pemerintah Daerah yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran, maka pada saat itu Pemerintah Daerah dapat mengakui timbulnya hak untuk menagih (piutang DAK) kepada Pemerintah Pusat.
- c. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemda adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

12. Piutang Transfer Lainnya

- a. Pengakuan piutang untuk penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima.
- b. Pengakuan piutang untuk pencairan dana yang memerlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

13. Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Dari Provinsi

- a. Tata cara transfer dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah Kota dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan yang akan dibagihasilkan.
- b. Secara umum pengakuan piutang jenis ini sama dengan pengakuan dana bagi hasil dari Pemerintah Pusat.
- c. Piutang bagi hasil dari Pemerintah Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- d. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian pemerintah kota umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran.
- e. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer.
- f. Piutang jenis ini diakui pada saat diterimanya dokumen keputusan dari Pemerintah Provinsi mengenai kekurangan pembayaran penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak yang menjadi hak daerah, yaitu selisih antara alokasi definitif yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerahdengan hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran. Jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi Pemda yang bersangkutan.

14. Piutang Transfer Antar Daerah

- a. Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah.
- b. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- c. Piutang transfer ini diakui pada saat diterimanya dokumen keputusan dari Pemerintah Daerah Lainnya mengenai kekurangan pembayaran penerimaan transfer yang menjadi hak daerah penerima , yaitu selisih antara jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima dan belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan. Jumlah

yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima yang bersangkutan.

15. Piutang Kelebihan Transfer

- a. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.
- b. Kelebihan transfer disebabkan karena;
 - 1) kesalahan administrative, misalnya transfer DAU ke rekening milik Pemda A, ditransfer ke rekening Pemda B, sehingga terjadi perbedaan jumlah yang menjadi hak masing-masing pemda. Misalnya Pemda A menerima lebih dan Pemda B menerima kurang. Pemda B yang menerima kurang, akan mengajukan klaim atas kekurangan transfer tersebut;
 - 2) terjadi karena ketentuan/peraturan yang ada. Misalnya transfer DAK yang lebih besar dari realisasi yang dibelanjakan oleh Pemerintah Daerah dan harus dikembalikan ke Pemerintah Pusat;
 - apabila jumlah tersebut dapat diketahui sebelum laporan keuangan diterbitkan, maka jumlah kelebihan tersebut akan menjadi hak tagih (piutang) Pemerintah Pusat.
 - 3) Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer;
 - Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.
 - 4) Diketahui setelah transfer dilakukan, contoh kelebihan transfer DAU sehubungan dengan adanya klaim oleh Pemerintah Daerah;
 - 5) Diketahui dari hasil pemeriksaan oleh auditor dan sebagai temuan auditor;
 - 6) Diketahui dari sebab lainnya, misalnya hasil verifikasi pada saat laporan keuangan disusun atau sesudah laporan keuangan diterbitkan.

16. <u>Secara garis besar, pengakuan untuk Piutang Transfer diatur sebagai berikut:</u>

- a. Piutang transfer diperhitungkan dan dibukukan pada saat transfer antar pemerintahan baik transfer dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah ataupun dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, antara jumlah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan (Menteri Keuangan/Gubernur) dengan jumlah yang ditransfer ke Kas Daerah tidak sama, misalnya: Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Provinsi;
- b. Pemerintah Daerah mengakui Piutang transfer *apabila* Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya juga mengakui adanya hutang transfer;
- c. Pemerintah Daerah bisa mengakui Piutang transfer setiap bulannya dengan

pertimbangan kewajaran dalam penyajian dan pengungkapan di laporan keuangan;

- **17.** Lain-Lain Pendapatan yang Sah diakui bila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - **a.** <u>Piutang Pendapatan Hibah</u>, apabila jumlah yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah (NPH) masih ada yang belum dibayarkan sampai akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang;
 - **b.** <u>Piutang Pendapatan Dana Darurat</u>, apabila alokasi definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan, tetapi masih ada hak Pemerintah Daerah belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayarkan tersebut dicatat sebagai piutang oleh Pemerintah Daerah.

PENGUKURAN

- **18.** Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sumber Daya Alam disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- **19.** Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- **20.** Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) dicatat sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- **21.** Piutang Transfer Lainnya dicatat sebesar sisa yang belum ditransfer dengan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya.
- **22.** Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi dicatat sebesar jumlah alokasi definitif sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun.
- **23.** Piutang Transfer Antar Daerah dicatat sebesar hasil realisasi pendapatan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- **24.** Piutang Kelebihan Transfer dicatat sebesar kelebihan transfer dari yang seharusnya diterima Pemerintah Daerah berdasarkan sebab terjadinya kesalahan transfer (kesalahan administratif atau ketentuan/peraturan yang ada), dan berdasarkan arah transfer.

25. Lain-Lain Pendapatan yang Sah:

- **a.** <u>Piutang Pendapatan Hibah</u> dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer pendapatan Hibah berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH);
- **b.** <u>Piutang Pendapatan Dana Darurat</u> dicatat sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer pendapatan Dana Darurat dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.

PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

- **26.** Penyajian piutang yang berasal dari transfer merupakan tagihan yang harus diselesaikan oleh entitas pemberi pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya.
 - Penyajiannya di neraca adalah sebagai aset lancar kewajiban jangka pendek.
- **27.** Penyisihan piutang Tak Tertagih disajikan sebagai unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan dan tidak menghapus kewajiban bayar yang ada. Rincian mengenai piutang dan pembentukan penyisihan piutang tak tertagih diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- **28.** Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun piutang transfer harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan dapat berupa :
 - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
 - b. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur; dan
 - Penjelasan atas penyelesaian piutang.
- 29. Secara spesifik pengungkapan secara khusus diperlukan antara lain:
 - a. Piutang transfer
 - 1) tranfer diperlakukan sebagai pendapatan bagi yang menerima. Jika pendapatan itu sudah menjadi hak tetapi hingga akhir periode laporan keuangan belum diterima, maka akan dicatat sebagai piutang lancar.
 - 2) penyajian dimaksud diungkapkan/dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) mengenai rincian dari masing-masing jenis piutang dan nilainya serta dasar pengakuan timbulnya piutang, dan apabila ada bagian dari piutang transfer yang telah melebihi dari satu periode akuntansi tetapi belum dilunasi.
 - b. Piutang kelebihan transfer

Ada kemungkinan Pemerintah melakukan kesalahan dalam melaksanakan pembayaran transfer, dan oleh karena itu apabila ada perbedaan karena kelebihan transfer, piutang yang timbul karena kelebihan transfer tersebut dalam neraca dikelompokkan dalam pos piutang lainnya.